



PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK
DAN KELUARGA BERENCANA
PUSKESMAS AMBAL II

Jl. Kanoman No.8 Sinungrejo RT 02 RW 03 Ambal Kebumen Tlp.(0287) 6651712, 08112681972

Website: puskesmasambaldua.kebumenkab.go.id

Email: puskesmasambaldua@yahoo.com Kode Pos 54392

PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT AMBAL II

KEPUTUSAN
KEPALA PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT AMBAL II
NOMOR : 900.1.1.2/KEP/045/VII/2024

TENTANG

TIM PERENCANAAN TINGKAT PUSKESMAS

KEPALA PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT AMBAL II,

- Menimbang :
- a. bahwa puskesmas sebagai tulang punggung penyelenggaraan upaya pelayanan kesehatan dasar bagi masyarakat di wilayah kerjanya berperan menyelenggarakan upaya kesehatan untuk meningkatkan kesadaran, kemauan dan kemampuan hidup sehat bagi setiap penduduk agar memperoleh derajat kesehatan yang optimal;
 - b. bahwa untuk melaksanakan upaya kesehatan baik upaya kesehatan masyarakat tingkat pertama dan upaya kesehatan perorangan tingkat pertama dibutuhkan manajemen puskesmas yang dilakukan secara terpadu dan berkesinambungan agar menghasilkan kinerja puskesmas yang efektif dan efisien;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b maka perlu menetapkan keputusan Kepala Puskesmas Ambal II tentang Tim Perencanaan Tingkat Puskesmas;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2012 tentang Sistem Kesehatan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 193);
Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi No.8 Tahun 2016 tentang Penggunaan Dana Desa;
4. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2016, tentang Manajemen Puskesmas;
5. Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 4 Tahun 2019 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan;
6. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Puskesmas;
7. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 20 tahun 2004 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Kebumen;
9. Peraturan Bupati Kebumen Nomor 108 Tahun 2021 tentang Kedudukan, *Susunan Organisasi*, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Sekretariat Daerah;

- 10 Peraturan Bupati Kebumen Nomor 111 Tahun 2021 tentang Kedudukan, *Susunan Organisasi*, Tugas dan Fungsi, serta *Tata Kerja Dinas Kesehatan*, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Tim Perencanaan Puskesmas adalah sebagai berikut :

| No | Nama | Kedudukan dalam tim |
|----|--------------------------------|---------------------|
| 1 | Eny Musiati, SKep Ners | Penanggungjawab |
| 2 | Sri Utami, AMdKeb | Ketua |
| 3 | Idah Suswanti, AMdKep | Sekretaris |
| 4 | Glorea Garnet Chasmita, SKM | Anggota |
| 5 | Muji Rahayu, AMdFarm | Anggoa |
| 6 | Evi Tri Susanti, STrKeb | Anggota |
| 7 | Kurniati Wahyuningtyas, AMdKeb | Anggota |

KEDUA : Tim Perencanaan Puskesmas sebagaimana tercantum dalam Diktum KESATU memiliki tugas sebagaimana terlampir pada lampiran yang merupakan bagian terpisahkan dari keputusan ini

KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya Tim Perencanaan Puskesmas bertanggung jawab kepada Kepala Puskesmas

- KETUJUH : Surat keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan/perubahan sebagaimana mestinya
- KEDELAPAN : Dengan diterbitkannya surat keputusan ini, surat keputusan nomor 440/KEP/042/IV/2022 dinyatakan di cabut dan tidak berlaku lagi.

Ditetapkan di Kebumen
Pada tanggal 10 Juli 2024
KEPALA PUSAT KESEHATAN
MASYARAKAT AMBAL II



ERAWATI KUSUMA DEWI

Lampiran : Keputusan Kepala Puskesmas
Ambal II
Nomor : 900.1.1.2/KEP/045/VII/2024
Tanggal : 10 Juli 2024
Tentang : Tim Perencanaan Tingkat
Puskesmas

TUGAS DAN WEWENANG TIM PERENCANAAN PUSKESMAS

1. Melaksanakan kegiatan Tim Perencanaan
 - a. Menyusun Rencana Strategis / Perencanaan Lima Tahunan/
Rencana Strategis Bisnis (RSB)
 - b. Menyusun Perencanaan Tingkat Puskesmas (PTP) / Rencana Bisnis
Anggaran (RBA)
2. Melaksanakan tahapan perencanaan
 - a. Rencana Strategis (RSB)
 - 1) Persiapan
 - 2) Analisis Situasi
 - 3) Perumusan Masalah
 - 4) Penyusunan Rencana
 - b. Perencanaan Tingkat Puskesmas (PTP) / Rencana Bisnis Anggaran
 - 1) Persiapan
 - 2) Analisis Situasi
 - 3) Perumusan Masalah
 - 4) Penyusunan RUK
 - 5) Penyusunan RPK
3. Mengidentifikasi kebutuhan dari setiap ruang pelayanan dan unit yang ada di Puskesmas dan 10 besar penyakit yang ada.
4. Menyusun perencanaan Puskesmas yang selaras antara rencana dengan informasi kebutuhan harapan masyarakat yang bersumber dari hasil survey mawas diri (SMD), musyawarah masyarakat desa (MMD), survey kepuasan masyarakat (SKM) dan pengaduan/masukan masyarakat sesuai visi, misi, tugas pokok dan fungsi Puskesmas.

5. Menyusun perencanaan Puskesmas sejalan dengan kebutuhan harapan karyawan sesuai visi, misi, tugas pokok dan fungsi Puskesmas.
6. Melakukan pertemuan dengan lintas program dan lintas sektoral dalam menyusun RUK dan RPK bersama.
7. Melakukan koordinasi dengan bendahara BOK dan BLUD Puskesmas untuk mendapatkan alokasi anggaran.
8. Menyampaikan RUK dan RPK kepada penanggungjawab program dan SDM Kesehatan Puskesmas dalam acara lokakarya mini bulanan.
9. Melakukan pertemuan dengan lintas program dalam mengevaluasi kegiatan berdasarkan perencanaan yang telah disusun bersama.
10. Mendokumentasikan setiap kegiatan yang dilaksanakan oleh penanggungjawab program

KEPALA PUSAT KESEHATAN
MASYARAKAT AMBAL II

The image shows a circular official stamp in purple ink. The outer ring of the stamp contains the text "KABUPATEN KEBUMEN" at the top and "DINKES PPKB" at the bottom. Inside the ring, it says "KABUPATEN KEBUMEN" at the top, "PUSKESMAS AMBAL II" in the middle, and "DINKES PPKB" at the bottom. In the center of the stamp is a small emblem. Overlaid on the stamp is a blue ink signature that appears to read "ERAWATI KUSUMA DEWI".

ERAWATI KUSUMA DEWI